

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS WARMADEWA DENGAN UNIVERSITAS UDAYANA



Nomor: 572/Unwar/PD-15/2017 Nomor: 1996/UN.14/KS/2017

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof.dr.D P.Widjana, DAP&E., Sp.Park

Rektor Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar 80235, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.

2. Prof.Dr.dr.Ketut Suastika,Sp.PD-KEMD:

Rektor Universitas Udayana berkedudukan di gedung Rektorat Universitas Udayana, Jl. Kampus Bukit Jimbaran, Badung Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Dasar Hukum

Dasar Hukum Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Pihak Pertama

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahin 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; e. Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali Nomor 05/Yas Korps/KP.VII/1984 tentang Pembentukan Warmadewa;

f. Statuta Universitas Warmadewa Nomor: 139/YAS.KORPS/VI/2016 Tanggal 3 Juni

2016;

g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Warmadewa tahun 2015-2018 Nomor:1612/UNWAR/UR-02/2015

2. Dasar Hukum Pihak Kedua

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahin 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0199/0/Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- f. Statuta Universitas Udayana tanggal 12 September 2014.
- g. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 296/UN14/HK/2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama Universitas Udayana.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas Tri Dhama Perguruan Tinggi melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dengan mengikutsertakan Dosen dan Mahasiswa.
- 2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Bidang Pendidikan;
- 2. Bidang Penelitian;
- 3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 4. Bidang kerjasama lain yang disepakati kedua belah pihak

Pasal 4 Pelaksanaan

PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Udayana.

Pasal 5 Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 6 Jangka Waktu

 Nota Kesepahaman berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK;

2. Dalam hal pemutusan Nota Kesepahaman secara sepihak, maka pihak tersebut wajib mengirimkan pemberitaan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini. Segala hak dan kewajiban PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 Penutup

 Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

0AEF380082340

PIHAK PERTAMA REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA,

Prof.Dr.dr.Ketut Suastika,Sp.PD-KEMD

Prof.dr.D P.Widjana,DAP&E.,Sp.ParK